



BUPATI PACITAN

KEPUTUSAN BUPATI PACITAN
NOMOR : 188.45 / 124 / 408.21 / 2011

TENTANG

**PENETAPAN REKENING PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN PACITAN PADA
PT BANK JATIM CABANG PACITAN, PT BANK RAKYAT INDONESIA (BRI)
CABANG PACITAN DAN PT BANK NEGARA INDONESIA (BNI)
KANTOR LAYANAN DI PACITAN**

BUPATI PACITAN

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka tertib administrasi Pengelolaan Keuangan Daerah pada Pemerintah Daerah Kabupaten Pacitan, maka perlu membuka rekening Pemerintah Daerah pada PT Bank Jatim Cabang Pacitan, PT BRI cabang Pacitan dan PT BNI Kantor Layanan di Pacitan untuk menampung sementara dana milik Pemerintah Daerah Kabupaten Pacitan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas, maka perlu menetapkan Rekening Pemerintah Daerah Kabupaten Pacitan pada Bank dimaksud dalam suatu keputusan.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara ;
 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara ;
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan ;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan ;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara / Daerah ;
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 ;
 8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 218/PMK.05/2007 tentang Tata Cara Pembukaan dan Pengadaan Rekening milik Bendahara Umum Negara Menteri Keuangan ;
 9. Peraturan Bersama Menteri Keuangan dan Menteri Dalam Negeri Nomor 186/PMK.07/2010 dan Nomor 53 Tahun 2010 tentang Tahapan Persiapan Pengalihan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan sebagai Pajak Daerah;
 10. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Pacitan ;
 11. Keputusan Bupati Pacitan Nomor 68 Tahun 2003 tentang Penunjukan PT Bank Jatim Cabang Pacitan sebagai tempat menyimpan uang milik Daerah.
 12. Keputusan Bupati Pacitan Nomor 129.A Tahun 2004 tentang penyimpanan sebagian uang Kas Daerah dalam bentuk giro di BRI.
 13. Keputusan Bupati Pacitan Nomor 180.45/608/408.11/2007 tentang Penunjukan PT Bank Negara Indonesia Kantor Layanan Pacitan sebagai Tempat Menyimpan Uang Milik Daerah.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Rekening Pemerintah Daerah Kabupaten Pacitan pada PT Bank Jatim Cabang Pacitan, PT BRI Cabang Pacitan dan PT BNI Kantor Layanan di Pacitan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Penanda tangan segala hal yang berhubungan dengan bank dilaksanakan oleh Bendahara Umum Daerah Urusan Kas Daerah..

KETIGA : Bunga Giro hasil penyimpanan pada rekening tersebut langsung dimasukkan / dipindah bukukan ke Rekening Kas Umum Daerah No : 021.100.216.6.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Pacitan

Pada tanggal : 24 - 4 - 2011

BUPATI PACITAN



INDARTATO *di*

TEMBUSAN Keputusan ini disampaikan kepada :

- Yth. Sdr. 1.Sdr. Gubernur Jawa Timur di Surabaya ;
2.Sdr. Ketua DPRD Kabupaten Pacitan ;
3.Sdr. Inspektur Kabupaten Pacitan;
4.Sdr. Kepala DPPKA Kabupaten Pacitan;
5.Sdr. Pemimpin PT. Bank Jatim Cabang Pacitan ;
6.Sdr. Pemimpin PT BRI Cabang Pacitan;
7.Sdr. Pemimpin PT. BNI Kantor Layanan di Pacitan.
-

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI PACITAN
NOMOR :188.45/124/408.21/2011
TANGGAL: 4 - 4 - 2011

REKENING PEMERINTAH DAERAH

| NO. | NO. REKENING | NAMA BANK | URAIAN |
|-----|---------------------|------------|-------------------|
| 1. | 021.101.617.5 | BANK JATIM | REKENING BPHTB |
| 2. | 021 101 351.6 | BANK JATIM | REKENING PFK |
| 3. | 0067-01-000620-30-7 | BRI | REKENING BPHTB |
| 4. | 0067-01-000425-30-9 | BRI | REKENING GIRO BRI |
| 5. | 0128597809 | BNI | REKENING GIRO BNI |

BUPATI PACITAN



INDARTATO